

## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Ada 2 jenis penelitian hukum sebagaimana diungkapkan oleh Soerjono Soekanto bahwa penelitian hukum terdiri dari jenis yaitu penelitian hukum Normatif yang mencakup penelitian terhadap asas-asas hukum, penelitian sistematika hukum, taraf sinkronisasi hukum, penelitian sejarah hukum dan perbandingan hukum. Sedangkan yang kedua adalah penelitian empiris yang mencakup penelitian identifikasi hukum dan penelitian efektivitas hukum. Ditambahkan juga oleh Ronny Hanitijo Soemitro bahwa penelitian normatif adalah penelitian kepustakaan sedangkan penelitian empiris adalah datanya di ambil langsung dari masyarakat<sup>1</sup>

Dalam hal ini penulis menggunakan jenis penelitian empiris yaitu mengambil data langsung kepada Badan Amil Zakat Provinsi Kalimantan Selatan.

Pendekatan yang digunakan penulis dengan menggunakan tinjauan Hukum Ekonomi Syariah yang didalamnya terdapat nilai-nilai *Maqashid Syariah*. Cara kerja pendekatan ini adalah dengan menelaah dan mendalami tujuan-tujuan dan maksud pensyariaan ibadah zakat, yang nantinya akan

---

<sup>1</sup> Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris* (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2010) h.153-154

dibandingkan dengan praktek yang terjadi di lapangan (Upaya dan Program Pengentasan Kemiskinan BAZNAS Provinsi Kalimantan Selatan)

## **B. Lokasi Penelitian**

Lokasi penelitian dalam penelitian hukum empiris harus sesuai dengan masalah yang dihadapi apakah umum ataukah khusus, peneliti juga harus menjelaskan secara ilmiah kenapa lokasi tersebut dipilih.<sup>2</sup>

Lokasi dipilih oleh penulis adalah Badan Amil Zakat Provinsi Kalimantan Selatan. Lokasi ini dipilih karena Badan Amil Zakat Provinsi Kalimantan Selatan mendapatkan penghargaan berupa BAZNAS Award se-Indonesia sebagai Pendistribusian ZIS terbaik dan Pelaporan Tahunan Terbaik pada Tahun 2018.

## **C. Data dan Sumber Data**

### **1. Jenis Data**

Menurut Peter Mahmud Marzuki menjelaskan bahwa jenis data pada penelitian hukum terbagi 2, satu data primer yang didapatkan dari masyarakat langsung (khusus empiris) sedangkan data sekunder adalah hasil penelitian

---

<sup>2</sup> Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris* (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2010) h.170

hukum dari data primer yang nantinya ditelaah menggunakan data-data kepustakaan lainnya.<sup>3</sup>

Dalam penelitian ini penulis akan menggunakan jenis data primer dan sekunder sebagai berikut

a. Data Primer

Data Primer akan dihimpun dari sejumlah wawancara kepada praktisi BAZNAS Provinsi Kalimantan Selatan yang berkaitan dengan Bagian Pendistribusian

b. Data Sekunder

Data Sekunder akan dihimpun dari sejumlah literatur berupa buku, jurnal maupun karya tulis ilmiah lainnya yang berkaitan dengan pembahasan *Maqashid Syariah* dan Pengelolaan Zakat.

#### **D. Teknik Pengumpulan Data**

Dalam penelitian hukum Empiris terbagi atas 3 Teknik Pengumpulan data, wawancara, angket dan observasi :

Wawancara adalah Wawancara dimaksudkan melakukan tanya jawab secara langsung kepada narasumber. Karena dengan teknik wawancara ini dapat memberikan informasi lapangan secara nyata<sup>4</sup>

---

<sup>3</sup> Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris* (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2010) h. 156

<sup>4</sup> Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris* (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2010) h.161

Teknik yang digunakan penulis disini adalah dalam bentuk wawancara dengan mengolah sejumlah pertanyaan yang nantinya akan ditanyakan secara langsung kepada narasumber, dan selagi melakuka wawancara penulis juga meminta data otentik atas pernyataan-pernyataan yang dikemukakan oleh Narasumber.

#### **E. Analisa Data**

Pengolahan data pada penelitian empiris harus adanya pengecekan kembali kepada informasi yang diperoleh dari narasumber, harus ada kejelasan dan konsistensi jawaban dari narasumber. Setelah selesai melakukan pengecekan informasi maka baru bisa dilakukan keterhubungan dengan data sekunder. Selain pengecekan informasi ini juga harus ada klasifikasi yang dibuat penulis untuk memudahkan analisa data. Analisa data ini sangat tergantung pada mutu wawancara yang dilakukan.<sup>5</sup> Penulis melakukan wawancara kepada narasumber lalu menganalisa dengan data sekunder yang sudah penulis siapkan sebelumnya

---

<sup>5</sup> Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris* (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2010) h.181-182